

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada:  
Nama : TK PERTIWI  
Alamat : Dk. Oro-Oro Ombo RT.003 RW.002, Desa  
Wukirsari Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora

KEDUA

Penyelenggara : PKK Desa Wukirsari

KETIGA

: Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK PERTIWI tidak  
sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku,  
maka Izin Operasional akan dicabut.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam  
penetapan ini.  
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Blora  
Pada Tanggal : 08 April 2021

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BLORA

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Drs. PURWANTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630225 199203 1 005



**TEMBUSAN:** Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Todanan;
5. Arsip

**Catatan:**

✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSIreg



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. Pamuda No. 46 Blora Telp / fax. (0296) 531048  
Wakil Wali dpmptsp.blorakab.go.id. E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 421.1/101/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
TK PERTIWI  
DESA WUKIRSARI, KECAMATAN TODANAN, KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

Membaca

1. Permohonan Surat Izin Operasional TK PERTIWI Dk. Oro – Oro  
Oombo RT 003 RW 002, Desa Wukirsari Kecamatan Todanan,  
Kabupaten Blora.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 510.44/1039  
Tanggal 01 April 2021 Tentang Izin Operasional.

Menimbang

- a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga TK PERTIWI berjalan sesuai  
aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara TK PERTIWI telah memenuhi  
syarat yang ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam  
huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Blora tentang Izin Operasional TK PERTIWI.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian  
Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah  
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  
dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin  
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak  
Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendeklarasian  
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Blora.

Catatan :

✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSxE